

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS. Keputusan final DSAS dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Bultek Syariah.

Daftar Topik

- 1 Agenda DSAS 2019
- 2 Akuntansi murabahah
- 3 Penurunan nilai

1. AGENDA DSAS 2019

Agenda kegiatan DSAS-IAI terkait penyusunan SAK Syariah dalam periode tahun 2019 adalah:

Agenda	Penjelasan	Target	Efektif
PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah	Pencabutan PSAK 59 seluruhnya	Triwulan 4/2019	-
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Revisi terkait penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat	Triwulan 4/2019	-
PSAK 102: Akuntansi Murabahah	Revisi terkait pengakuan pendapatan	Triwulan 3/2019	1 Januari 2020
PSAK 107: Akuntansi Ijarah	Revisi terkait ruang lingkup untuk ijarah multijasa dan ijarah maushufah fi dzimmah	Triwulan 4/2019	-
PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	Kajian keterterapan IFRS 17 <i>Insurance Contract</i>	Triwulan 4/2019	-
PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	<i>Post implementation review</i>	Triwulan 4/2019	-
PSAK 113: Penurunan Nilai (tahap 1)	Penurunan nilai aset keuangan bersifat utang (<i>debt instruments</i>)	Triwulan 4/2019 (<i>exposure draft</i>)	-
ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan	Pendapatan murabahah dengan metode efektif	Triwulan 3/2019	1 Januari 2020
ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah	Jembatan sampai berlaku efektifnya PSAK 113	Triwulan 3/2019	1 Januari 2020

2. AKUNTANSI MURABAHAH

Revisi atas PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* dan penerbitan ISAK 101: *Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan*, serta PSAK 113 dan ISAK 102 yang dijelaskan di bawah, merupakan respon atas terbitnya PSAK 71: *Instrumen Keuangan* yang dikeluarkan DSAK pada Juli 2017 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK 71 tersebut akan mencabut sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.

PSAK 71 merevisi ketentuan akuntansi instrumen keuangan PSAK 55, dan kaitannya dengan ketentuan SAK Syariah, sebagai berikut:

Perihal	Keterangan
Klasifikasi dan pengukuran	Sejak 2011 telah terbit PSAK 110: <i>Akuntansi Sukuk</i> yang mengacu pada IFRS 9 <i>Financial Instruments</i> . PSAK 110 direvisi pada 2014 untuk menyesuaikan dengan adanya revisi IFRS 9.
Penurunan nilai	Penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah akan diatur dalam PSAK 113: <i>Penurunan Nilai</i> .
Lindung nilai	Lindung nilai secara syariah menggunakan <i>wa'd</i> dan diatur dalam PSAK 111: <i>Akuntansi Wa'd</i> .

PSAK 102

Rancangan revisi PSAK 102 yang disiapkan oleh Tim Teknis telah beberapa kali dibahas oleh DSAS. Beberapa hal yang sudah disepakati secara tentatif oleh DSAS antara lain:

- Pengakuan pendapatan murabahah, yaitu metode proporsional (diatur di PSAK 102) dan metode efektif (diatur di ISAK 101).
- Ketentuan uang muka murabahah adalah *hamish jiddiyah*.
- Pendefinisian dari biaya riil (*real costs*) yaitu biaya langsung yang bersifat variabel (*direct variable costs*).

Agenda berikutnya:

- Unsur-unsur pendapatan murabahah dari sudut pandang ketentuan syariah, khususnya pendapatan di luar margin yang diterima dari pembeli (nasabah), seperti biaya provisi dan administrasi, yang saat ini sudah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah.
- Tanggal efektif dan ketentuan transisi.

ISAK 101

Pokok permasalahan dalam ISAK 101 telah dibahas oleh DSAS. Hal yang sudah disepakati secara tentatif oleh DSAS adalah penggunaan istilah 'metode efektif' untuk menggantikan 'metode anuitas' untuk pengakuan pendapatan murabahah.

Agenda berikutnya:

- Pembahasan rancangan ISAK 101 yang disiapkan oleh Tim Teknis.
- Tanggal efektif dan ketentuan transisi.

3. PENURUNAN NILAI

PSAK 113

Penyusunan metodologi penurunan nilai atas aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah dalam PSAK 113: *Penurunan Nilai* akan dilakukan melalui tiga tahap:

Tahap	Cakupan
Tahap 1	Aset keuangan bersifat utang, seperti murabahah dan istishna
Tahap 2	Aset keuangan bersifat ekuitas, seperti mudharabah dan musyarakah
Tahap 3	Aset nonkeuangan

Penyusunan PSAK 113 ini dilakukan melalui kelompok kerja (pokja) yang melibatkan praktisi perbankan syariah serta regulator perbankan dan industri keuangan nonbank syariah.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam pokja PSAK 113 meliputi:

- Ruang lingkup;
- Metodologi;
- Ketentuan transisi dan tanggal efektif;
- Keterkaitan penurunan nilai dan pengakuan pendapatan;
- Analisis dampak.

Beberapa kesimpulan tentatif yang dihasilkan oleh pokja PSAK 113 antara lain:

- Konsep yang digunakan adalah kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ ECL*) tanpa *time value of money*.
- ECL syariah ditentukan secara kolektif, sedangkan secara individual masih perlu dibahas lebih lanjut.
- ECL syariah diterapkan pada tiga tingkatan berdasarkan kualitas risiko kredit, yaitu *performing (12-month ECL)*, *under performing and non-performing (lifetime ECL)*.
- *Loss given default*. (a) Aset dengan agunan dihitung berdasarkan *collateral shortfall* dengan menggunakan nilai wajar saat ini setelah dikurangi biaya pelepasan, atau *cash recovery* dari unsur pokok. (b) Aset tanpa agunan berdasarkan *cash recovery* tanpa *time value of money*.
- *Exposure at default* berdasarkan skedul pembayaran, dan tidak ada *undrawdown line facility*.

Pembahasan berikutnya adalah membuat simulasi penerapan metodologi ECL syariah dengan data riil dari perbankan syariah.

ISAK 102

Interpretasi ini merupakan standar antara (*bridging standard*) antara 1 Januari 2020 sampai dengan berlaku efektifnya PSAK 113.

Agenda berikutnya:

- Ruang lingkup: piutang murabahah, atau piutang murabahah dan akad lain.
- Metodologi penurunan nilai: *expected loss*, *incurred loss*, atau *regulatory provisions*.
- Tanggal efektif dan ketentuan transisi.

DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Tugas dan Tanggung Jawab

DSAS bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

Due Process Procedures

DSAS dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

Susunan



Prof. Mahfud Sholihin (Ketua)
Universitas Gajah Mada



Moch. Muchlasin (Wakil Ketua)
OJK IKNB Syariah



Adiwarman A. Karim (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Ah. Azharuddin Lathif (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Dien Sukmarini (Anggota)
OJK Pasar Modal Syariah



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
OJK Perbankan Syariah



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Oni Sahroni (Anggota)
Dewan Syariah Nasional MUI



Sigid Eko Pramono (Anggota)
Bank Indonesia



Suhendar (Anggota)
Bank Syariah Mandiri



Yasir (Anggota)
Ernst and Young



Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta